

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
TAHUN BUKU 2025

PT Multipolar Technology Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (selanjutnya disebut “**Rapat**”), berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal	: Rabu, 29 April 2026
Waktu	: 10.18 WIB – 11.32 WIB
Tempat (secara fisik)	: PT Multipolar Technology Tbk Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo CyberPark, Lippo Village, Tangerang, Banten 15139.
Tempat (secara virtual)	: melalui Electronic General Meeting System eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

B. Kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

1. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang seluruhnya mewakili 1.761.019.100 saham yang merupakan 93,921% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.875.000 saham.
2. Rapat dipimpin dan dihadiri secara fisik oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Dicky Setiadi Moechtar sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 April 2026.
3. Rapat dihadiri secara fisik oleh:
 - a. Komisaris Independen : Dicky Setiadi Moechtar
 - b. Presiden Direktur : Harianto Gunawan
 - c. Wakil Presiden Direktur : Wahyudi Chandra
 - d. Direktur : Herryyanto
 - e. Direktur : Yugi Edison
 - f. Direktur : Yohan Gunawan
 - g. Direktur : Jip Ivan Sutanto
 - h. Direktur : Hanny Untar
 - i. Direktur : Suyanto Halim
4. Rapat dihadiri secara virtual oleh :
 - a. Komisaris Independen : Harijono Suwarno

5. Rapat dihadiri secara fisik oleh profesi penunjang:
 - a. Kantor Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.: Sriwi Bawana Nawaksari
 - b. Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan: Tjun Tjun
 - c. Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia: Soeroto, Rosni.

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2025, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2025 tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut.
4. Penetapan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2025").
6. Persetujuan perubahan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi.

D. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, masing masing pada tanggal 9 Maret 2026.
2. Pengumuman kepada seluruh pemegang saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 17 Maret 2026 melalui situs: (i) PT Bursa Efek Indonesia (BEI), (ii) Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan (iii) Perseroan.
3. Pemanggilan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat pada tanggal 7 April 2026 melalui situs: BEI, KSEI, Perseroan; dan
4. Mengunggah tata tertib, format surat kuasa dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan pada tanggal 7 April 2026.

E. Tanya Jawab

Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata

acara Rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan, dengan mengirimkan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: **Tidak Ada.**

F. Pelaksanaan Rapat

1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setelah sesi tanya jawab selesai, mengikuti prosedur dalam Tata Tertib yang telah disampaikan melalui situs web Perseroan.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku bagi:
 - i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka; dan
 - ii. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

Mekanisme pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, memberikan suaranya secara elektronik (*e-Voting*) melalui aplikasi eASY.KSEI apabila memberikan suara “tidak setuju” atau “abstain”. Apabila tidak menggunakan hak suaranya atau abstain maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.

4. Notaris dibantu Biro Administrasi Efek (BAE) akan melakukan total perhitungan suara berdasarkan proses pemungutan suara dalam Rapat untuk disampaikan pada Pimpinan Rapat.

G. Keputusan Rapat

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat					
	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
1.	1.761.019.100	100%	-	-	-	-
2.	1.761.019.100	100%	-	-	-	-
3.	1.761.019.100	100%	-	-	-	-
4.	1.760.984.200	99,998%	34.900	0,002%	-	-
5.	1.760.984.200	99,998%	34.900	0,002%	-	-
6.	1.760.984.200	99,998%	34.900	0,002%	-	-

*Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Pembayaran dividen tunai pada tanggal 3 Juni 2026.

Ketentuan pembagian dividen tunai final tahun buku 2025:

Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara: Pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sharestar Indonesia, yang beralamat di Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12920. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (b) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk di dalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Mata Acara Ketiga Rapat.** Rapat memutuskan :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

4. **Mata Acara Keempat Rapat.** Rapat memutuskan :

- (a) Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Marlo Budiman dari jabatan Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya dari tanggung jawab tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama menjabat di Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini.
- (b) Menyetujui penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk 1 periode jabatan yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan Rapat :

1. **Mata Acara Pertama Rapat.** Rapat memutuskan :

- (a) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), dan hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan dalam Rapat;
- (b) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2025 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 25 Februari 2026 Nomor 00099/2.1030/AU.1/05/1115-5/1/II/2026, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2025 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

2. **Mata Acara Kedua Rapat.** Rapat memutuskan :

- (a) Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku 2025 sebagai berikut:
 - i. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar Rp.100.000.000,-
 - ii. Sebesar Rp.250.312.500.000,- atau Rp.133,50 per saham akan dibagikan kepada 1.875.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp100.312.500.000 atau Rp53,5 per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 28 November 2025, sehingga sisanya sebesar Rp.150.000.000.000,- atau Rp.80,- per saham akan dibayarkan pada tanggal 3 Juni 2026, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian Sisa saldo laba Perseroan menjadi sebesar Rp.312.321.009.782,- .

Jadwal dividen tunai final tahun buku 2025 sebagai berikut:

- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 8 Mei 2026.
- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 11 Mei 2026.
- Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 12 Mei 2026.
- Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 13 Mei 2026.
- Recording date pada tanggal 12 Mei 2026.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Benny Haryanto Djie
Komisaris Independen : Dicky Setiadi Moechtar
Komisaris Independen : Harijono Suwarno

Direksi

Presiden Direktur : Harianto Gunawan
Wakil Presiden Direktur : Wahyudi Chandra
Direktur : Suyanto Halim
Direktur : Herryyanto
Direktur : Yugi Edison
Direktur : Junarto Sinambung Agung
Direktur : Halim Hartono Perdana

- (c) Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyeselarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.
- (d) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyeselarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
- (e) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Mata Acara Kelima Rapat.** Rapat memutuskan :

- (a) Menyetujui dilaksanakannya penyusunan dan penyesuaian kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025).

- (b) Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar yang diputuskan dalam Rapat ini, dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam rangka mendapatkan penerimaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

6. **Mata Acara Keenam Rapat.** Rapat memutuskan :

- (a) Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan perubahan Pasal 16 ayat 6. Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi, menjadi sebagai berikut :

Pasal 16

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

Presiden Direktur bersama-sama dengan Wakil Presiden Direktur; atau Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya; atau Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya; atau 3 (tiga) orang Direktur secara bersama-sama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta secara sah mewakili Perseroan.

- (b) Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar yang diputuskan dalam Rapat ini, dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam rangka mendapatkan penerimaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 4 Mei 2026
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi